

DUGAAN KORUPSI TANAH ADAT KAUM MABOET

BPI KPNPA RI, TANTANG KAJATI BARU SUMBAR,

BUKA SEMUA NAMA

Ketua umum BPI KPNPA

Rahmat Sukendar dan Herru Agus. S

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan agraria yang kompleks dan sensitif di Indonesia, terutama saat berbenturan dengan proyek pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Kaum Maboet (Suku Sikumbang) dimana pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atas tanah tersebut, demikian juga masyarakat/Pihak lain yang saat ini menempati atau memiliki sertifikat hak milik atas sebagian lahan yang diklaim Kaum Maboet adanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Instansi yang menerbitkan ribuan sertifikat di area sengketa serta adanya laporan ke Aaarat penegak Hukum yaitu Polda Sumbar, Kejaksaan Negeri Padang, hingga Kejaksaan Agung (dilaporkan oleh BPI KPNPA RI).

Permasalahannya saat Klaim Ulayat/ Kaum Maboet mengklaim lahan seluas 765 hektare di beberapa kelurahan di Padang sebagai tanah ulayat mereka berdasarkan putusan *Landraad* (pengadilan zaman kolonial Belanda) tahun 1930.

Adanya Penerbitan ribuan Sertifikat hak milik diterbitkan oleh BPN Padang di atas lahan yang diklaim tersebut, yang memicu dugaan korupsi dan praktik mafia tanah.

Kaum Maboet, melalui perwakilan mereka (seperti MKW Lehar dan kemudian M Yusuf), melaporkan dugaan "mafia tanah" dan korupsi dalam penerbitan sertifikat ke Polda Sumbar dan pihak berwenang lainnya.

Hasil Penyelidikan awal dihentikan oleh Polda Sumbar karena dinilai tidak cukup bukti. Namun, kasus ini kembali mencuat dan Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPA RI) membawa kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat tersebut ke Kejaksaan Agung karena menilai Kejari Padang tidak serius menanganinya.

Kasus ini menyoroti kompleksitas sengketa tanah adat di Indonesia, yang melibatkan sejarah kepemilikan, administrasi pertanahan modern, dan dugaan penyalahgunaan wewenang.

A. PENDAHULUAN

Kasus dugaan korupsi tanah adat kaum Maboet, Padang, Sumatera Barat, merupakan contoh kasus yang menyoroti permasalahan tanah adat di Indonesia, tanah adat Maboet yang terletak di wilayah Padang telah menjadi objek sengketa antara masyarakat adat Maboet dan pihak-pihak yang ingin mengkomersilkan tanah tersebut.

Latar belakang kasus ini bermula dari klaim hak atas tanah adat Maboet yang diajukan oleh masyarakat adat Maboet kepada pemerintah, namun klaim tersebut ditolak oleh pemerintah, dan tanah adat Maboet kemudian diklaim oleh pihak-pihak lain yang ingin mengkomersilkan tanah tersebut

Kasus ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Masyarakat adat Maboet telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk melakukan demonstrasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kasus ini juga menyoroti peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan mengelola sumber daya alam, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan dilindungi, serta bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, kasus dugaan korupsi tanah adat kaum Maboet di Padang merupakan contoh permasalahan kasus yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan Masyarakat

Secara singkat kedudukan tanah adat (hak ulayat) dalam sistem hukum Indonesia, yang diakui keberadaannya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan

hukum nasional (berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 3). kasus dugaan korupsi/mafia tanah yang menimpa Kaum Maboet di Padang, Sumatera Barat, yang melibatkan lahan seluas ratusan hektar dan telah menjadi perhatian publik serta aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Polri), dampak serius dari dugaan korupsi ini terhadap keberlanjutan hak masyarakat adat dan pentingnya penegakan hukum dalam memberantas mafia tanah.

B. METODE

Terkait lahan adat Maboet dan keselarasan dengan pola ruang dan daya dukung lahan, dan dampak konversi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi sehingga dalam rumusan metode ini menggunakan Menganalisis secara mendalam duduk perkara kasus dugaan korupsi tanah adat Kaum Maboet serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan dan pengakuan hak adat yang dieksplorasi dalam kasus ini.

C. PEMBAHASAN

Analisa hukum tanah ulayat kaum Maboet, sekitar 765 Ha di Padang, Sumatera Barat

Berawal adanya kaum Maboet kembali mengklaim tanah seluas 765 hektare yang berada di empat kelurahan di Kota Padang setelah M Yusuf diangkat sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) menggantikan Lehar yang wafat saat ditahan di Mapolda Sumbar.

Kuasa Hukum Kaum Maboet dari Kantor Hukum Inspirate Putri Deyesi Rizki saat mendampingi MKW M Yusuf saat jumpa pers di Padang, mengatakan tanah seluas 765 hektar yang terletak di kelurahan Air Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Pasang, kecamatan Koto Tangah tersebut adalah milik Kaum Maboet. Adanya dasarnya adalah, Putusan Landraad Nomor 90 Tahun 1931 tentang Perkara Perdata antara Naanloze Venootschap Exploitatie melawan Maboet dan Oesoe, yang dimenangkan oleh Maboet dan Oesoe.

Dalam putusan Landraad tersebut dinyatakan tanah-tanah yang dikuasai tergugat dalam hal ini Maboet dan Oesoe, sesuai Surat Ukur Nomor 30 Tahun 1917 merupakan tanah ulayat atau tanah adat yang juga diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sehingga harus dikeluarkan dari Eigendom Vervonding 1794.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang mengeluarkan Penetapan Sita Tahan atas objek sengketa tersebut atas permohonan eksekusi Jinun MKW Kaum Maboet dan Oesoe pada 2 Desember 1982 dan mengantisipasi apakah ada pihak lain yang keberatan. Kemudian PN Padang meletakkan Sita, dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Desember 1982 yang menyebutkan objek sengketa terletak di empat kelurahan, yaitu di kelurahan Air Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Koto Panjang Ikur Koto dan Bungo Pasang, kecamatan Koto Tangah Kota Padang sesuai Gambar Situasi yang dibuat oleh Erwandi Pegawai BPN Kota Padang dengan Peta Lokasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan.

Setelah itu PN Padang melaksanakan eksekusi, dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal 4 Juli 1983, BPN Kota Padang diperintahkan mengeluarkan tanah ulayat yang dikuasai Kaum Maboet dan Oesoe dari Eigendom Vervonding 1794. Eksekusi ini juga berdasarkan Surat Kesepakatan Persetujuan Penggarap atas tanah kaum Maboet tanggal 5 Maret 1982 yang ditandatangani oleh Ahli Waris Kaum Maboet dan Oesoe, Penghulu Daerah Bungo Pasang, Ikur Koto - Dadok, Koto Panjang - Aie Pacah, dan diketahui oleh KAN Koto Tangah," kata dia.

Selanjutnya pada 2010, PN Padang mengangkat Sita Tahan dengan Berita Acara Angkat Sita tanggal 26 Maret 2010. Dan, atas Permohonan Lehar, tanggal 17 Maret 2016, PN Padang melakukan Tunjuk Batas Ulang, sebagaimana tertuang Berita Acara Tunjuk Batas, antara objek sengketa yang telah diletakkan Sita Tahan, Eksekusi, dan Angkat Sita, sama dengan objek Gambar Situasi yang dibuat BPN Kota Padang. semua bukti-bukti tersebut telah terdaftar dan tercatat di BPN Kota Padang mulai dari Surat Pengadilan Negeri Padang nomor: W3.UI.998/III/2016 tanggal 28 Maret 2016, Perihal: Tembusan berita acara tunjuk batas objek perkara No. 90/1931 yang telah dilakukan eksekusinya tahun 1982

Surat Kantor Pertanahan Kota Padang nomor: 1568/13.71/XI/2017 tanggal 27 November 2017, Perihal: Tercatat dan Terdaftar Putusan Landraat No. 90/1931, Surat Ukur No. 30/1917, dan Gambar Eksekusi No. 35/1982, dan Berita Acara Sita Tahan

dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Surat Pertanahan Nasional Kota Padang nomor: MP.011/707/13.71/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal: Penetapan status tanah adat nagari KAN Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Hingga saat ini, belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan dasar-dasar kepemilikan Kaum Maboet atas tanah 765 hektar di empat kelurahan di kecamatan Koto Tanah tersebut.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, (Rahmat Sukendar dan Herru Agus.S)

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat yang baru, Muhibuddin SH MH, segera menuntaskan kasus dugaan korupsi berjamaah dalam penerbitan sertifikat tanah adat Kaum Maboet di Kota Padang.

Kasus yang diduga menyeret nama politisi, pejabat negara, hingga pengusaha berpengaruh yang terlibat dalam proses pembebasan dan sertifikasi tanah adat. Namun, penanganannya di Kejati Sumbar disebut-sebut jalan di tempat. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar SH MH, menuding Kejati Sumbar sebelumnya terkesan “setengah hati” dan mengabaikan instruksi langsung dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Ada surat resmi dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) terkait pelimpahan perkara ini. Tapi Kejati Sumbar diam, seolah tak berdaya.

Kasus ini harus dibongkar tuntas, siapa pun yang terlibat baik pejabat, politisi, maupun pengusaha harus dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka bila bukti cukup. Jangan berhenti di level bawah. Kalau ada politisi atau pejabat yang ikut bermain, Kejati Sumbar wajib berani menindak. Hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, kejemuhan publik terhadap lemahnya penegakan hukum di Sumbar, masyarakat sudah bosan melihat hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Rakyat Sumbar muak melihat kasus besar dibiarkan menggantung. Ini momentum bagi Kajati baru untuk buktikan integritas dan keberaniannya,, dugaan korupsi berjamaah dalam sertifikasi tanah adat bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi penghinaan terhadap hak masyarakat adat dan marwah keadilan.

BPI KPNPA RI akan terus mengawal kasus ini hingga ke meja Jaksa Agung bila Kejati Sumbar tidak bergerak cepat, kalau Kejati Sumbar masih lamban, kami akan minta Jaksa Agung turun langsung. Jangan biarkan hukum jadi alat kekuasaan. Kasus dugaan korupsi berjamaah sertifikasi tanah adat Kaum Maboet ini pertama kali mencuat usai pengaduan resmi BPI KPNPA RI kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Januari 2025.

Analisa hukum kasus tanah adat Maboet, Padang Sumbar

Polemik tanah kaum Maboet di kota Padang hingga kini belum menemukan titik terang, bahkan saat ini kaum Maboet yang diwakili Mamak Kepala Waris (MKW) M. Yusuf sudah melayangkan surat ke Presiden (Joko Widodo) dan Kapolri untuk meminta keadilan, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari sudut analisa antara lain:

- a. Disinyalir adanya penggiringan opini untuk menghilangkan hak kepemilikan tanah adat kaum Maboet yang sedang dip roses oleh Polda Sumbar.
- b. Adanya pihak-pihak yang ingin menguasai lahan karena nilai ekonominya tinggi, bias juga adanya kepentingan oknum pengusaha
- c. Untuk menutupi penyimpangan atas lahan tersebut ada oknum pemerintah daerah Sumbar, Pemko Padang dan BPN Padang, sarat kepentingan politik

Karena sudah bertahun-tahun masalah ini tidak pernah selesai, sebabnya karena tidak dicari akar permasalahannya dan tidak ada niat baik untuk menyelesaiannya

Berdasarkan analisis hukum adanya dugaan korupsi dan pelanggaran hak atas tanah adat Kaum Maboet:

1. **Pelanggaran Hak Adat:** Kasus ini menyoroti masih lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Hak ulayat

Kaum Maboet diduga telah diabaikan demi kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu.

2. **Penyalahgunaan Wewenang:** Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan proses ilegal dalam pengalihan status tanah, yang melibatkan oknum-oknum dari pemerintah daerah dan/atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
3. **Dampak Sosial dan Ekonomi:** Dugaan korupsi ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk konflik sosial, kerugian materiil bagi Kaum Maboet, dan hilangnya warisan budaya serta sumber penghidupan tradisional mereka.
4. **Celah Regulasi:** Mekanisme pendaftaran dan penetapan hak komunal atas tanah adat, meskipun diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 dan No. 18 Tahun 2019, masih memiliki celah yang rawan dimanfaatkan untuk praktik korupsi.